



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register perkara Nomor 204/Pdt.G/2013/PA Ek. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 04 Maret 2009.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2013/PA Ek.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat merantau ke Kalimantan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat.
 - b. Penggugat baru mengetahui jika tergugat pergi meninggalkan penggugat, dari tergugat sendiri yang mengatakan bahwa tergugat sekarang berada di Kalimantan.
 - c. Sejak pergi tergugat tidak pernah pulang bahkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
4. Bahwa sejak itulah antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun.
5. Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
6. Bahwa pada bulan Juni 2013 tergugat kembali ke Enrekang dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, namun penggugat dan tergugat tidak jadi bercerai karena perkaranya dicoret
7. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 17 dan 23 Desember 2013, tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga atas perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat sdalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/III/2009, tanggal 04 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang yang telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi sedang tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di Desa Eran Batu kecamatan Buntu Batu (dahulu Kecamatan Baraka), Kabupaten Enrekang
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat kadang di rumah orang tua tergugat dan sekarang penggugat tinggal di rumah nenek..
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, yaitu karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya yaitu tergugat yang pergi meninggalkan



penggugat dan tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anaknya.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu sekaligus adik ipar saksi, sedangkan kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di Dusun Dadeko atau di Liangbai, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat kadang di rumah orang tua tergugat dan sekarang penggugat tinggal di rumah nenek.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah itu, yaitu sejak Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, yaitu karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sebelum tergugat pergi, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat meminta STNK motor penggugat untuk menjual motor tersebut, tetapi penggugat menolaknya.
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, bahkan saksi tahu



dari keluarga tergugat kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 17 dan 23 Desember 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg penggugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain: tergugat



pergi meninggalkan penggugat merantau ke Kalimantan dan tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya..

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan pergi meninggalkan penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/III/2009, tanggal 04 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan saksi dua orang dari pihak keluarga yang telah bersumpah di persidangan masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, yaitu karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2013/PA Ek.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat serta didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat langsung oleh keduanya, sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat tersebut tidak ada yang melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun dengan telah pisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat selama dua tahun lebih menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah itu sejak Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, yaitu karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada penggugat..
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama tiga tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun atau setidaknya sudah dua tahun lebih tanpa ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), sebagai syarat yang sangat urgen dan fundamental bagi pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah; hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan dan kedamaian suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan realitas dan kondisi obyektif tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ideal, sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum,



sehingga patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal serta segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 Hijriyah oleh kami **Mukrim, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hadira** dan **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. M. Alwi Hamid**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hadira

ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Alwi Hamid

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.